



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa;
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota;
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;

12. Kegiatan.....

12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
15. Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menunjukkan perincian dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode;
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan pemerintah daerah selama satu periode;
19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;

d. LO.....

- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.250.387.719.645,24 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh lima koma dua puluh empat rupiah) yang berarti 98,87% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.264.633.946.999,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.320.280.411.402,70 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus sebelas ribu empat ratus dua koma tujuh puluh rupiah yang berarti 90,58% (sembilan puluh koma lima puluh delapan persen) dari Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.457.601.549.346,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- c. realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp204.330.120.966,36 (dua ratus empat miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam koma tiga puluh enam rupiah) yang berarti 105,89% (seratus lima koma delapan puluh Sembilan persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp192.967.602.347,00 (seratus sembilan puluh dua miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.437.429.208,90 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan dua ratus delapan koma sembilan puluh rupiah).

Pasal 4

Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki sistematika sebagai berikut:

- a. Lampiran I memuat LRA yang terdiri dari:
 1. Lampiran I.1 memuat Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 memuat Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub, kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 memuat Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

Lampiran II memuat LPSAL;

Lampiran III memuat LO;

Lampiran IV memuat LPE;

Lampiran V memuat Neraca;

Lampiran VI memuat LAK;

Lampiran VII memuat CaLK;

Lampiran VIII memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Lampiran XIX memuat Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.1 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6


Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. BUPATI MINAHASA, *ku.*



JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYÉ WATANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2/W.I/2023



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rincian anggaran yang digunakan sebagai pembanding realisasi merupakan rincian yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih selama Tahun Anggaran 2022. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2022. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2022, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran 2022. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Di samping itu, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, melalui surat Bupati Minahasa Nomor

268/BM-III-2023 tanggal 03 Maret 2022. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan status belum diperiksa (Unaudited) oleh Bupati Minahasa kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Tuntutan terselenggaranya "*good governance and clean governance*" pada pemerintah daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance and clean governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya percepatan penyelenggaraan "*good governance and clean governance*" sebagaimana tersebut perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Selain itu keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil guna dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah saling memberikan umpan balik guna perbaikan kedepan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka segala kegiatan harus diprogram berdasarkan skala prioritas dan

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapai visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yakni:

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil, dan Sejahtera”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Ini juga dibuat sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas. LKPD dianggap baik jika hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis AkruaI Tahun 2022 adalah:

- 1) Sebagai sarana pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- 2) Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa; dan
- 3) Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, dengan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
- 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- Barang Milik Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 21) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
 - 22) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;
 - 23) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
 - 24) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
 - 25) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
 - 26) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
 - 27) Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN


PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Minahasa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi ini terletak diujung utara Pulau Sulawesi. Kabupaten Minahasa merupakan Kabupaten Induk dari Kabupaten/Kota Pemekaran. Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano, berjarak sekitar 35 km dari Manado ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kabupaten Minahasa ini terdiri atas 25 Kecamatan. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Minahasa terletak pada 1° 22' 44'' LU/ 124° 33' 52'' BT – 1°01' 11''LU /124° 54' 45''BT ke 125° 04' 21''BT/1° 20' 25'' LU. Wilayah Kabupaten Minahasa memiliki luas wilayah ± 1.141,64 km2 dengan luas perairan kurang lebih 150 mil laut dengan garis pantai sepanjang 3 mil laut. Luas Hutan 18.825,61 ha; Luas Hutan Lindung 5.576,38 ha, Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 9.642,42 ha; Hutan Bakau 157,92 ha, Luas Hutan Produksi Terbatas 3.606,81 ha, Luas Hutan Konservasi 9.642,42 ha. Panjang Jalan Kabupaten Minahasa 880,35 km (Jalan Negara 129 km, Jalan Provinsi 184,50 km Jalan Kabupaten 566,85 km) dan Jalan Desa termasuk jalan usaha tani 144,5 km. Luas Daerah Irigasi 7.579 ha.

Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa



Sumber Peta : Dokumen RP3KP Kabupaten Minahasa Tahun 2016

Kabupaten Minahasa berada di sebelah utara garis khatulistiwa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Minahasa Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Kabupaten Minahasa beriklim tropis basah hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, ini dipengaruhi oleh angin muson, pada bulan November – April dipengaruhi oleh angin barat yang membawa hujan. Angka curah hujan rata – rata setiap tahun berkisar 2000 – 3000 mm, dengan jumlah hari hujan rata – rata 90 – 130 hari per tahun. Sedangkan rata-rata suhu minimum dan maksimum berkisar antara 18,6° celcius dan 28,4° celcius dan memiliki kelembaban udara rata – rata 87% - 92%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Minahasa memiliki topografi pegunungan dan perbukitan dan dataran luas seputar danau Tondano dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 – 1000 meter. Dataran tersebut dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Tondano Barat, Tondano Timur, Tondano Utara, Tondano Selatan, Remboken, Tompaso dan Kakas, lereng bukit yang beragam di semua wilayah kecamatan dan dapat dikategorikan datar, landai dan bergelombang sampai dengan sangat curam. Topografi yang sangat unik ada dibagian timur adalah lereng bukit yang melandai dari ketinggian ± 1.000 m dari permukaan laut ke arah pantai dengan panjang ± 40 km. Dari batuan geologi menunjukkan bahwa dataran sekitar Danau Tondano dan sungai adalah endapan lakustrin. Wilayah berbukit sampai pegunungan bagian timur Danau Tondano terdiri atas batuan Vulkanis berupa Lava Basalt dan Tufa Basalt. Lahan lereng Timur kearah pantai wilayah Kecamatan Langowan Barat, Tompaso dan Kawangkoan terdiri dari abu vulken dan Tufa Tondano, wilayah Kecamatan Tondano Barat (Masarang) sampai lahan wilayah Kecamatan Tombulu berupa batuan vulkanis muda (abu/lapilli/larva). Di daerah ini tanah – tanah yang berkembang dari batuan Basalt membentuk ordo alfisolts, Tufa Tondano ordo Andisols.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan demikian, maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat berperan penting sebagai lokomotif penggerak untuk mendorong dan menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas merupakan suatu kewajiban yang sangat mendesak dalam rangka mencapai pelaksanaan pembangunan yang maksimal di Kabupaten Minahasa.

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-sehari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minun, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain ekonomi merupakan faktor terpenting, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional.

Indonesia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang perlu dijadikan pusat perhatian untuk memperbaiki ekonomi makro nasional. Keadaan perekonomian yang berfluktuatif di Indonesia mengakibatkan para investor melakukan spekulasi dalam investasi, terutama investor asing. Para Investor menginginkan keadaan ekonomi makro suatu negara yang stabil, terukur dan terjamin untuk dijadikan tempat berinvestasi dan menanamkan finansialnya. Harapan semua tindakan investasi adalah mendapatkan imbal hasil sesuai dengan yang diinginkan, namun hal tersebut terasa tidak mungkin tercapai dengan keadaan ekonomi makro yang yang berubah-ubah.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas.

Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus kepada masyarakat. Insentif itu pun jadi bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa perekonomian Nasional terus menunjukkan kemampuan untuk beranjak pulih lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan *zero covid*. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah Pusat, salah satunya melalui Program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional. Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti:

- a. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya.
- b. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan).
 - c. Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat *Chairmanship* ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral.
 - d. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Ini diharapkan akan memberikan kepastian dan keberlanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang.
 - e. Pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, akan dilakukan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditi ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.
 - f. Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan *Electric Vehicle* sebagai tren kendaraan masa depan.
 - g. Dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (*reskilling & upskilling*), dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
 - h. Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri.

Bank Indonesia lewat Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 menyatakan bahwa Perekonomian Sulawesi Utara secara keseluruhan Tahun 2022 diperkirakan masih berada dalam trajektori pemulihan dan tumbuh menguat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Aktivitas ekonomi meningkat seiring dengan meningkatnya adaptasi masyarakat dalam beraktivitas pasca pengendalian Covid-19 yang semakin baik, serta permintaan eksternal yang masih tinggi, akan mendorong perekonomian dari sisi pengeluaran. Hal ini ditransmisikan kepada peningkatan mobilitas yang mendorong

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
	



Lapangan Usaha Perdagangan dan Transportasi dan menguatnya Lapangan Usaha Industri dari sisi lapangan usaha. Sementara itu, kinerja Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan mengalami perlambatan sejalan dengan penurunan pagu belanja modal pemerintah dan penurunan investasi swasta. Perbaikan perekonomian Sulawesi Utara juga ditopang oleh kenaikan harga komoditas perikanan sehingga menjadi insentif produksi di sisi hulu. Lapangan Usaha Transportasi yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Utara sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi tercatat mengalami penguatan serta Ekspor tercatat tumbuh meskipun melambat. Namun demikian, kontraksi pada Konsumsi Pemerintah menahan pertumbuhan lebih lanjut. Realisasi Anggaran Pendapatan Sulawesi Utara APBD mendorong kinerja belanja APBD Provinsi sehingga mencatatkan peningkatan. Mengingat pentingnya konsumsi pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan perekonomian daerah, percepatan realisasi belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut. Mencermati perkembangan harga dan tingkat inflasi terkini, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi Sulawesi Utara cenderung meningkat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka TPID akan senantiasa bersinergi dan selalu memantau risiko peningkatan inflasi sehingga dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat agar inflasi tetap berada pada rentang sasarannya.

Pada tahun 2022 secara umum di Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Minahasa kondisi perekonomian sudah mulai membaik karena mengalami pertumbuhan jika dibanding dengan tahun sebelumnya dalam masa pandemi Covid-19. Dan saat ini Perekonomian Nasional sementara dalam tahap Pemulihan dari Covid-19 pasca pemberhentian pemberlakuan PPKM, termasuk juga Kabupaten Minahasa

Bagi pemerintah Kabupaten Minahasa kondisi perekonomian tersebut berpengaruh pada:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Dana Perimbangan meliputi:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bonus Produksi Pengusaha Panas Bumi.

Menurut data BPS, ekonomi Sulawesi Utara sampai pada Triwulan 3 tahun 2022 tumbuh sebesar 6,62%. Sektor usaha yang mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 39,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 33,33 persen. Pada akhir tahun lalu 30 Desember 2022, pemerintah pusat mengumumkan berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang merupakan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Penghentian PPKM ini merupakan konsekuensi logis yang dapat diterima dari terpenuhinya syarat perubahan covid-19 dari pandemi ke endemi,

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan RI pada Maret 2022. Hal ini berarti perekonomian Sulawesi Utara akan makin terbuka di akhir Tahun 2022 dan berharap perekonomian makin stabil pasca PPKM ini sehingga perekonomian makin bergairah dimana kapasitas produksi barang dan jasa akan makin meningkat.

Dukungan pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk menghindari lonjakan pengangguran dan angka kemiskinan. Tak hanya itu, meluasnya kekhawatiran masyarakat dan investor terhadap Covid-19, menyebabkan minat investasi juga akan turun signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Proyek-proyek investasi yang dikelola pemerintah dan BUMN akan tetap berlangsung, meskipun juga akan turun sejalan dengan himbauan pembatasan kegiatan bagi para pekerja.

Satu-satunya yang berpotensi menopang ekonomi domestik tahun ini adalah belanja pemerintah. Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bekerja all-out untuk menyediakan berbagai paket kebijakan baik untuk mengobati pasien Covid-19 dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif). Stimulus fiskal juga menjadi kunci utama dalam meredam dampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang terkena dampak paling besar.

Dengan berakhirnya PPKM tetapi upaya pelaksanaan vaksinasi tetap senantiasa di laksanakan baik dosis pertama sampai pada vaksin Booster. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menekan penyebaran virus Corona berupa pelaksanaan vaksinasi serta pengawasan penyebaran dan penanganan penderita dapat dilihat pada beberapa tabel berikut:

Tabel 2.1 Rekapitan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Minahasa Tahun 2022

No.	Vaksinasi Covid-19	Jumlah (orang)	Target	Presentase
1.	Total di vaksinasi Dosis 1	210.925	420.000	74,50
2.	Total di vaksinasi Dosis 2	165.550	420.000	58,77
3.	Total di vaksinasi Dosis 3	45.191	420.000	17,62
4.	Total di vaksinasi Dosis 4	853	420.000	1,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI di akhir tahun 2022, Kabupaten Minahasa berada di posisi kelima terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara yang mencatat rata-rata jumlah konfirmasi positif yaitu dengan catatan jumlah konfirmasi positif covid-19 mingguan sebesar 4,05 jiwa per 100 ribu penduduk/minggu. Secara nasional, rata-rata jumlah konfirmasi positif covid-19 mingguan di 34 provinsi saat ini dalam tren naik dibandingkan kondisi seminggu yang lalu yang baru di angka 6,28 jiwa per 100 ribu penduduk/minggu.

Kondisi perekonomian Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 diperkirakan optimis mengalami pertumbuhan, seiring dengan stabilitas ekonomi makro pada tingkat nasional dan regional Provinsi Sulawesi Utara, sekalipun mengalami pukulan berat akibat pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 ini. Namun seiring dengan penerapan *new normal* dengan aktifnya kembali aktivitas masyarakat, maka diharapkan perekonomian Kabupaten Minahasa akan kembali pulih dan tumbuh positif.

Proyeksi rencana target ekonomi makro Kabupaten Minahasa Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:





- Tingkat Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 direncanakan tumbuh sebesar 4-5 %
- Laju inflasi
Rencana pencapaian indikator laju inflasi tahunan pada Tahun 2022 adalah 1,25-2,75 %
- Jumlah penduduk miskin
Pada Tahun 2022 diproyeksikan jumlah penduduk miskin turun pada kisaran 6,7%
- Jumlah Pengangguran
Pada Tahun 2022 diproyeksikan jumlah pengangguran akan turun pada kisaran 6,0%

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Minahasa

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Minahasa	7.30	7.67	7.05	(0.62)
2	Kabupaten Minahasa (Ribu Orang)	24.95	26.30	24.34	(1.96)
3	Provinsi (%)	7.62	7.77	7.28	(0.49)
4	Peringkat Provinsi	8.00	8.00	8.00	0.00


Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa

Persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar 7,05% mengalami penurunan 0,62% dibanding Tahun 2021 persentase penduduk sebesar 7,67% dan diharapkan pada Tahun 2023 akan menurun hingga angka 6%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Minahasa berada di bawah provinsi, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk terus menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Minahasa

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Minahasa	0,82	1,31	0,91	-0,40
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,14	1,24	1,15	-0,09
3	Peringkat Provinsi	1	10	7	3

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa



Tabel 2.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Minahasa	0.20	0.32	0.22	(0.10)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0.25	0.28	0.26	(0.02)
3	Peringkat Provinsi	5	11	9	2

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pada kurun waktu Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa belum diperoleh data dari Badan Pusat Statistik. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah sebesar 6,14% turun sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,30%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,30	6,14	-	-
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	7,37	7,06	-	-
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	10	10	-	-
4	Peringkat Provinsi	10	10	10	-


Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan *distribusi uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebesar 0,387, namun tidak dapat



dibandingkan dengan tahun 2022 karena belum ada data dari BPS, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Gini Ratio Kabupaten Minahasa

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Minahasa	0,32	0,39	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,37	0,37	0,37	-
3	Tingkat Nasional	-	-	-	-
4	Peringkat Provinsi	2	15	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebesar 75,18 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Minahasa	75,29	75,73	76,18	0,45
2	Provinsi	72,93	73,30	73,81	0,51
3	Peringkat Provinsi	13	13	13	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Minahasa

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Minahasa adalah sebesar 75,18 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,73 poin mengalami penurunan sebesar 0,55 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan saat ini dengan mewabahnya Covid-19 yg berpengaruh pada menurunnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,57 tahun pada Tahun 2021, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah bagi penduduk berusia 7 tahun selama 13,08 tahun, dengan harapan lama sekolah bagi penduduk umur 25 tahun selama 8,54 tahun. Sementara IPM di Kabupaten Minahasa pada saat ini berada pada urutan 3 dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.





2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Kabupaten Minahasa			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020 (juta)	Tahun 2021 (juta)	Tahun 2022 (juta)	Tahun 2022 (milyar)	Tahun 2022 (milyar)
1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)	11,683,361	11,683,361	-	24.380.000,00	19.588.400.000,00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	- 1,03	3,53	-	5,42	5,31
3	Peringkat Provinsi	2	5	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Minahasa

Pada periode Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Minahasa meningkat sampai 4,56. Pada kurun waktu Tahun 2022, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Minahasa belum diperoleh data dari Badan Pusat Statistik, sedangkan laju ekonomi Sulawesi Utara di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,42 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Minahasa dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat (4) kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.





Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tingkat Inflasi Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebesar 3,52% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Minahasa

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab.Minahasa (%)	0,18	2,65	-	-2,65
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,18	2,65	-	-2,65
3	Tingkat Inflasi Nasional (%)	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa

Tingkat inflasi di Kabupaten Minahasa Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0.00% sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 sebesar 2,65% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Angka ini sama dengan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2,65%, dikarenakan tingkat Inflasi Kabupaten Minahasa menyesuaikan dengan tingkat inflasi provinsi.


2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Minahasa

Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.725.076	5,041,542	-
2	Pertambangan dan Penggalian	1.083.392	1,150,253	-
3	Industri Pengolahan	1.251.641	1,443,364	-
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.271	22,944	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.703	23,423	-
6	Konstruksi	2.197.122	2,370,131	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.097.278	2,224,932	-
8	Transportasi dan Pergudangan	981.959	1,025,161	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142.908	156,153	-
10	Informasi dan Komunikasi	434.987	460,992	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	425.198	460,992	-
12	Real Estate	717.067	709,052	-
13	Jasa Perusahaan	12.509	13,312	-
14	Jasa Pendidikan	570.361	605,761	-
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	751.303	818,300	-





No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
16	Jasa Lainnya	340.386	381,590	-
17	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17.427.126	18,619,782	-
18	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	17.390.103	18,619,782	-
19	PDRB Provinsi	132.230.057	142.600.020	-
20	PDRB Nasional	-	-	-
21	Peringkat Provinsi	-	-	-
22	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Minahasa

Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB di Tahun 2022 Kabupaten Minahasa belum bisa diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sehingga yang menjadi acuan saat ini untuk Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa dalam menunjang PDRB yaitu Tahun 2021.

2.1.8 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa sebanyak 350.317 jiwa yang tersebar pada 25 Kecamatan. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 348.673 jiwa. Dari data ini bisa dilihat terjadi kenaikan jumlah penduduk selang tahun 2021 ke Tahun 2022 sebanyak 1.644 jiwa.

Data jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yaitu sebanyak 2,659,543 jiwa. Dan presentase penduduk Sulawesi Utara terhadap Kabupaten Minahasa yaitu 13,17%, dan merupakan peringkat kedua terbanyak jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara setelah ibukota Provinsi Kota Manado.

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja.





Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat; Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, mengganggu kegiatan/organisasi/ komunitas yang sifatnya perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat berubah menjadi bencana (*disaster*) yang mengakibatkan banyak korban atau kerusakan.
5. Keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

Pandemi covid-19 ini tak hanya berdampak pada Sosial dan Kesehatan, namun juga berdampak pada ekonomi nasional bahkan global. Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan beragam stimulus kepada masyarakat. Insentif itu jadi bagian dari Pemulihan ekonomi Nasional atau PEN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan untuk mempercepat penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.


Pada tahun 2022, dunia masih mengalami bencana pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sesuai arahan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk mendanai:

- a. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain berupa dukungan operasional untuk pelaksanaan Vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan;
- b. Perlindungan Sosial dan dukungan Ekonomi lewat pemberdayaan UMKM;

Pada Tahun 2022, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat, telah dilakukan perubahan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 kali, yaitu:

1. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran





- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
Alasan perubahan karena adanya pergeseran anggaran untuk Penyesuaian alokasi DAK fisik dan non Fisik.
2. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
Adanya *Recofusing* anggaran oleh karena kebijakan untuk penanganan inflasi di Kabupaten Minahasa.
 3. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
Adanya perubahan ini merupakan intisari dari pergeseran dari Perbup No.3 Tahun 2022 dan Perbup No. 21 tahun 2022.
 4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
Yang mendasari perubahan Peraturan Bupati tersebut adalah karena adanya bencana alam banjir bandang yang terjadi di Desa Papakelan dan Makalonsouw Kec. Tondano Selatan tanggal 5 November 2022 sehingga perlu adanya dana bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - 1) Penganggaran mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi





- penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya;
 - 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;
 - 6) Dalam rangka mendukung program jaminan Kesehatan nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan Kesehatan nasional;
 - 7) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
 - 8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah;
 - 9) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum;
 - 10) Retribusi pelayanan kesehatan yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 11) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 12) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan





daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas :

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil Kerjasama daerah;
- 4) Jasa giro;
- 5) Hasil Pengelolaan dana bergulir;
- 6) Pendapatan bunga;
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) Pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) Pendapatan dari pengembalian;
- 15) Pendapatan dari BLUD; dan
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun guna serah (BGS)/Bangun serah guna (BSG), kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.


2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer diantaranya sebagai berikut.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas objek :
- a. Dana Perimbangan, terdiri atas rincian objek :
 - a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022;
 - 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022;
 - 4) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021;
 - c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - d. Dana Insentif Daerah (DID)
DID bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja.
 - e. Dana Otonomi Khusus
Dan Otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan peraturan undang-undangan. Tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
 - f. Dana Desa
Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





2. Transfer Antar Daerah, terdiri atas :
 - a. Pendapatan bagi hasil
 - b. Pendapatan bantuan keuangan

2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022;
- b. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan;
- c. Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

2.2.1.4 Kebijakan Pendapatan Perubahan

Seiring dengan mulai terkendalinya secara bertahap dari tekanan pandemi covid-19 di dukung oleh kebijakan penanganan pandemi yang semakin membaik serta didorong upaya percepatan vaksinasi oleh pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah keluar dan berada di atas kondisi pra-pandemi. Namun, inflasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dengan baik. Kondisi inflasi Indonesia masih relative rendah bila dibandingkan dengan banyak negara, yaitu sebesar 3,5 persen di bulan April 2022 atau masih sejalan dengan outlook Pemerintah. Hal ini menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan anggaran pendapatan di tahun 2022. Untuk pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA 2022, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menyesuaikan target pendapatan target pendapatan daerah dengan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 dan disesuaikan dengan prognosis pendapatan pada semester I tahun 2022;
2. Melakukan intensifikasi dan eksistensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi serta terobosan-terobosan;
3. Menyesuaikan pendapatan transfer dengan kebijakan dari Pemerintah;





4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan harapan mendapatkan dana transfer tambahan dari Pemerintah;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan peraturan yang berakibat sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana transfer dari Pemerintah.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2022 serta realisasi PAD Tahun Anggaran 2021, maka target pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan PAD Tahun 2022 sebesar Rp87.552.421.998,00 mengalami kenaikan Rp4.539.599.667,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp83.012.822.331,00. Sedangkan target Pendapatan Daerah lainnya dari sektor non PAD Tahun 2022 Rp1.153.177.155.001,00 mengalami kenaikan Rp31.615.329.983,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp1.121.561.825.018,00. Dan target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp23.904.370.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.324.800,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp47.229.170.000,00. Secara keseluruhan pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.264.633.946.999,00.


Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dengan melihat fokus pembangunan Pemkab Minahasa tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, maka dipandang perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung alokasi belanja pada program kegiatan pemkab, disamping dana transfer pusat yang diterima.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja di Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
2. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2018-2023, dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelesaian permasalahan perkotaan yang ada.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2021;





- b) Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
5. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kebijakan untuk belanja Operasi di tahun 2022, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2021 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi *accress* dan kenaikan gaji pokok/tunjangan-tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, disamping itu juga penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan ditahun 2021;
2. Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Penganggaran untuk belanja barang yang merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini dikelompokkan dalam tiga kategori belanja yaitu: Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas;
4. Belanja bunga adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru;
5. Belanja hibah adalah bantuan secara cuma-cuma, tidak mengikat, sukarela dan diberikan secara selektif kepada pemerintah lain atau lembaga. Belanja ini dapat diberikan dalam bentuk uang, jasa, atau barang; dan
6. Bantuan Sosial merupakan bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk juga bantuan kepada Partai Politik yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





2.2.2.2 Belanja Modal


Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

- a. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan :

- 1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

- 3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Sisease 19 dan dampaknya pada belanja tidak terduga dengan memperhatikan kebijakan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2022 sebesar 5% - 10% dari APBD TA 2022.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Belanja Bagi Hasil

Merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undangan.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

2.2.3 Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan belanja untuk kegiatan penanganan covid-19 baik di bidang kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi.
2. Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian indikator kinaerja daerah;
3. Mengutamakan belanja untuk kebutuhan wajib;
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan inovasi.

Perubahan Belanja Daerah pada dasarnya adalah untuk mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta dalam rangka penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian objek belanja daerah serta penambahan dan/atau pengurangan biaya terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap target kinerja. Dan untuk penetapan APBD 2022 telah mengalami beberapa kali pergeseran baik sebelum perubahan maupun setelah Perubahan penetapan APBD 2022.



2.2.3.1 Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan perubahan Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan dari Rp562.639.861.071,00 menjadi sebesar Rp558.174.116.167,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.465.744.904,00 Penurunan ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi serapan sampai dengan semester dua tahun 2022. Belanja pegawai ini sudah termasuk perhitungan untuk memenuhi semua hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp59.935.327.815,00 dari anggaran sebesar Rp318.304.660.870,00 menjadi Rp378.239.988.685,00;
3. Belanja Bunga mengalami peningkatan sebesar Rp1.580.758.115,00 dari Rp5.095.294.885,00 menjadi Rp6.676.053.000,00.
4. Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp1.349.450.000,00 atau naik dari Anggaran sebesar Rp29.436.738.000,00 menjadi sebesar Rp30.876.188.000,00;
5. Belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp1.883.600.858,00 dari Anggaran sebesar Rp368.800.000,00 menjadi sebesar Rp2.252.400.858,00.

2.2.3.2 Kebijakan Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp250.000.000,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp5.897.386.692,00 dari Anggaran sebesar Rp24.713.975.606,00 menjadi sebesar Rp30.611.362.298,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp 1.921.121.116,00 dari Anggaran sebesar Rp66.248.943.138,00 menjadi sebesar Rp68.170.064.254,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi bertambah sebesar Rp82.660.723.077,00 dari Anggaran sebesar Rp36.646.263.000,00 menjadi sebesar Rp119.306.986.077,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang sebesar Rp30.000.000,00 dari Anggaran sebesar Rp6.461.883.450,00 menjadi sebesar Rp6.431.883.450,00;


2.2.3.3 Kebijakan Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp7.495.828.190,00 dari Anggaran sebesar Rp22.962.259.659,00 menjadi sebesar Rp15.466.431.469,00.

2.2.3.4 Kebijakan Belanja Transfer

1. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tidak mengalami perubahan dari Anggaran sebesar Rp4.940.121.100 ,00;
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa bertambah sebesar Rp987.777.688,00 dari Anggaran sebesar Rp234.522.676.300,00 menjadi sebesar Rp235.510.453.988 ,00.

Kebijakan Belanja pada Perubahan APBD TA 2022 diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut:





1. Penambahan, pengurangan, dan penggeseran program/kegiatan Belanja disusun secara selektif dengan prioritas untuk Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2021 yang harus dianggarkan kembali dan yang telah ditentukan penggunaannya pada Perubahan APBD TA.2022;
 - a) Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi.
 - b) Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023;
2. Penyesuaian anggaran kegiatan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum berjalan atau dilaksanakan, serta kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung prioritas;
3. Efisiensi anggaran kegiatan dilakukan pada belanja rutin yang tidak berdampak langsung ke kinerja Perangkat Daerah, antara lain pada Alat Tulis Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, dan Perjalanan Dinas; dan
4. Pelaksanaan program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada tahun anggaran 2022.

Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJMD dimana belanja operasi sebesar Rp976.914.246.710,00 dan yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp224.770.296.079,00, untuk alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp15.466.431.469,00 serta alokasi untuk belanja transfer sebesar Rp240.450.575.088,00 sehingga total anggaran belanja seluruhnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.457.601.549.346,00.

Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung program penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan. Peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Di samping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi, yaitu:

- 1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- 2) Prioritas
Penggunaan anggaran Tahun 2018-2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan,






peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

- 3) Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Optimalisasi Belanja Langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
- 5) Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

2.2.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.





2.2.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui :

a. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tahun 2022 terdapat penerimaan pembiayaan daerah yaitu SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp79.967.602.302,- dan anggaran pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp24.000.000.000,-. Sehingga total anggaran Pembiayaan seluruhnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.391.506.079,-

Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada:

1. Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya di tahun anggaran 2021 dan harus dianggarkan kembali;
2. Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di tahun anggaran 2022;
3. Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Terkait dengan aspek pembiayaan pengeluaran daerah ini, harus dapat memenuhi penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pengeluaran Pembiayaan dalam hal ini untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo yaitu sebesar Rp24.000.000.000,-

2.2.4.2 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di tahun anggaran 2022 pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) dengan SiLPA TA 2021 yang telah di audit oleh BPK RI sebesar Rp 79.967.602.302,36 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 138.000.000.000,-.

b. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun 2022 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp24.999.999.995,-.

Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 disajikan

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG

dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran
6	PEMBIAYAAN	
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	217.967.602.302
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	79.967.602.302
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	138.000.000.000
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.999.999.955
6.02.03	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	24.999.999.955
	Biaya Netto	192.967.602.347

Sumber : Perbup No. 63 tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD

2.2.5 Kebijakan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Alokasi dana untuk penanganan dampak Inflasi sebesar 2% yang bersumber dari DTU (PMK no.134/PMK.07/2022)

2.2.6 Program Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional untuk peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.319.964.737.828,00 dengan realisasi sebesar Rp1.171.251.258.311,70 atau sebesar 88,73% dengan rincian Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Minahasa Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional yang disajikan dalam **Lampiran Ia**.

2.2.7 Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan *Stunting*, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalokasikan anggaran sebesar Rp172.959.625.815,00 dengan realisasi sebesar Rp145.457.921.553,00 atau sebesar 84,10% dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran Ib**.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Minahasa menerapkan penganggaran berbasis kas pada Tahun 2022. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah. Dengan demikian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan berpedoman Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Minahasa menganut anggaran surplus/defisit.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 terjadi perubahan melalui Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022. Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar Rp1.264.633.946.999,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp87.552.421.998,00;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.153.177.155.001,00;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp23.904.370.000,00.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.250.387.719.645,24 (tercapai 98,87%) yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp94.887.781.440,24 (tercapai 108,38%),
2. Pendapatan Transfer Rp1.140.677.530,00 (tercapai 98,92%),
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp14.822.407.647,00 (tercapai 62,01%).

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Tahun 2022 sebesar Rp1.264.633.946.999,00 sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa





Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.255.157.865.704,24 (tercapai 99,25%) yang terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp976.214.246.710,00 dan terealisasi sebesar Rp862.810.157.869,70 (tercapai 88,38%),
2. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp224.770.296.079,00 dan terealisasi sebesar Rp212.878.264.451,00 (tercapai 94,71%),
3. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.466.431.469,00 dan terealisasi sebesar Rp4.939.005.550,00 (tercapai 31,9%),
4. Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp240.450.575.088,00 dan terealisasi sebesar Rp239.652.983.532,00 (tercapai 99,67%).

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp65.122.545.698,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.255.157.865.704,24 dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp1.320.280.411.402,7

Sedangkan realisasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, yaitu realisasi penerimaan pembiayaan netto sebesar Rp217.967.602.302,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.999.999.955,00 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp139.207.575.267,90

Secara ringkas realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1,264,633,946,999.00	1,250,387,719,645.24	98.87
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87,552,421,998.00	94,887,781,440.24	108.4
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,153,177,155,001	1,140,677,530,558.00	98.9
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23,904,370,000.00	14,822,407,647.00	62.0
5	BELANJA DAERAH	1,457,601,549,346.00	1,320,280,411,402.70	90.58
5.1	BELANJA OPERASI	976,914,246,710.00	862,810,157,869.70	88.3
5.2	BELANJA MODAL	224,770,296,079.00	212,878,264,451.00	94.7
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15,466,431,469.00	4,939,005,550.00	31.9
5.4	BELANJA TRANSFER	240,450,575,088.00	239,652,983,532.00	99.7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(192,967,602,347)	(69,892,691,757)	33.75
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	217,967,602,302.00	216,667,529,232.36	99.4
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24,999,999,955.00	12,337,408,266.00	49.3
	PEMBIAYAAN NETTO	192,967,602,347.00	204,330,120,966.36	105.9
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	139,207,575,267.90	0


Sumber : BPKAD LRA Kab. Minahasa TA. 2022

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 antara lain :

1. Pendapatan Daerah

Secara umum realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar 99,25% yang berarti





rencana yang sudah ditetapkan belum mencapai target pendapatan. Ada beberapa sumber pendapatan pada tahun 2022 yang tidak memenuhi target seperti:

a) *Pendapatan Retribusi Daerah*

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak memenuhi target dikarenakan hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga dalam pelayanan kesehatan tidak dipungut biaya;
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak memenuhi target dikarenakan berkurangnya pengguna kendaraan pada masa pandemi Covid-19 sehingga mengurangi pendapatan pemilik kendaraan wajib uji berkala;
- (3) Retribusi Pasar dan pertokoan tidak memenuhi target dikarenakan kondisi ekonomi yang belum stabil sehingga mobilitas masyarakat di tempat umum minim; dan
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu seperti pengurusan IMB masih minim oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebelum membangun bangunan untuk mengurus IMB.

b) *Lain-lain PAD yang Sah*

- (1) Sewa BMD tidak memenuhi target dikarenakan di masa Pandemi Covid-19 tingkat pengguna gedung BPU dan Lapangan berkurang; dan
- (2) Jasa Giro pada Kas daerah tidak memenuhi target dikarenakan berkurangnya nilai saldo bank di RKUD dan Rekening SKPD.

c) *Dana Perimbangan*

- 1) Adanya potongan DAU terhadap anggaran DAU untuk pembayaran dana PEN.
- 2) Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan, tidak melalui RKUD Realisasi pendapatan BOS pada sekolah swasta belum bisa di catat dalam pelaporan keuangan karena tidak termasuk pada entitas laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- 3) Pada beberapa bidang untuk penyaluran DAK Fisik berdasarkan review APIP sampai pada kontrak dibawah dari pagu anggaran.

d) *Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*

- 1) Realisasi dana JKN yang di salurkan oleh pihak BPJS bergantung terhadap jumlah kepesertaan anggota yang mengikuti BPJS, mengingat di tahun 2022 ada banyak peserta BPJS yang mengalihkan Faskes ke Faskes lain sesuai kemauan peserta.

Permasalahan umum yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

- a. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata yaitu daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang;
- b. Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara pemerintah daerah tidak diberitahukan berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya; dan
- c. Keuangan daerah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dengan persentase PAD yang sangat kecil terhadap APBD.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- a. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari Pemerintah Pusat agar prediksi penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD makin realistis;
- b. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan hukum masyarakat, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pelayanan dengan biaya yang murah.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 90,58%. Adapun permasalahan umum belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Program Prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan jalan masih terbatas;
- b. Belum semua SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. Belum matangnya perencanaan yang disusun oleh SKPD;
- d. Masih adanya Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia; dan
- e. Terdapat paket pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2022 tidak selesai.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang dilakukan, yaitu:

1. Belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat proses lelang sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih awal dan tidak menumpuk diakhir tahun;
4. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan OPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
5. Melakukan sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada sekolah-sekolah penerima Dana BOS mengenai tata cara perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan keuangan sekolah. Hal ini juga berlaku pada Puskesmas dalam hal tata cara perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan keuangan baik dana BOK maupun JKN; dan
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

3. Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja wajib APBD TA. 2022 di uraikan lewat tabel berikut.





Berdasarkan data hasil olahan rasio anggaran belanja wajib disajikan lewat tabel berikut.

Tabel 3.2 Rasio Belanja Wajib Bidang Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	a Belanja pada Dinas Pendidikan	368,691,994,721.00	312,103,807,897.00
	1) Belanja Operasi	353,939,698,863.00	301,381,967,323.00
	a) Belanja Pegawai	306,863,741,507.00	267,972,733,556.00
	b) Belanja Barang dan Jasa	40,400,357,356.00	28,132,594,767.00
	c) Belanja Hibah	6,675,600,000.00	5,276,639,000.00
	2) Belanja Modal	14,752,295,858.00	10,721,840,574.00
	b Belanja di luar dinas pendidikan yang menunjang pendidikan		
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	368,691,994,721.00	312,103,807,897.00
3	Total Anggaran Belanja Daerah	1,457,601,549,346.00	1,320,280,411,402.70
4	Rasio Anggaran dan Belanja Pendidikan (2/3x100%)	25.29	23.64

$$\text{rasio} = \frac{\text{Anggaran atau Belanja Bid. Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \%$$


Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Bidang Pendidikan memiliki Rasio sebesar 23,64%. Sesuai aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi.

Tabel 3.3 Rasio Belanja Wajib Bidang Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	a Belanja pada Dinas Kesehatan	168,687,558,688.00	140,309,615,756.00
	1) Belanja Operasi	149,111,012,438.00	122,766,887,104.00
	a) Belanja Pegawai	50,984,674,922.00	47,844,978,938.00
	b) Belanja Barang dan Jasa	97,776,337,516.00	74,571,908,166.00
	c) Belanja Hibah	350,000,000.00	350,000,000.00
	2) Belanja Modal	19,576,546,250.00	17,542,728,652.00
	b Belanja di luar dinas kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain RSUD	98,424,903,856.00	98,424,903,856.00
2	Anggaran Kesehatann (a+b)	267,112,462,544.00	238,734,519,612.00
3	Total Belanja Daerah	1,457,601,549,346.00	1,320,280,411,402.70
4	Gaji ASN	340,589,099,643.00	340,589,099,643.00
5	Total Belanja Daerah diluar gaji ASN (3-4)	1,117,012,449,703.00	979,691,311,759.70
	Rasio Anggaran dan Belanja Kesehatan (2/3x100%)	23.91	24.37

$$\text{rasio} = \frac{\text{Anggaran atau Belanja Bid. Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \%$$

Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Bidang Kesehatan memiliki Rasio sebesar 14,22%. Sesuai aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi.





Tabel 3.4 Rasio Belanja Wajib Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran
1	a Belanja pada Dinas	48,463,066,186.00
	1) Belanja Modal	8,881,158,250.00
	2) Belanja Pemeliharaan	522,913,496.00
	3) Belanja Hibah	10,669,999,970.00
	4) Belanja Gaji Guru Non PNS	28,388,994,470.00
2	Anggaran Belanja (a)	48,463,066,186.00
3	Jumlah DTU yang diperhitungkan	584,949,790,700.00
	Rasio Anggaran dan Belanja (2/3x100%)	8.28

Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia memiliki Rasio sebesar 8,28%.

Tabel 3.5 Rasio belanja wajib bidang Alokasi Dana Desa

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	a Dana Perimbangan	921,367,595,042.00	899,876,015,723.00
	b DAK	264,975,260,042.00	226,464,038,970.00
2	(a-b)	656,392,335,000.00	673,411,976,753.00
3	ADD	160,972,522,000.00	160,968,080,880.00
	Rasio ADD (2/3x100%)	24.52	23.90

$$\text{rasio} = \frac{\text{ADD}}{\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK}} \%$$


Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi belanja wajib ADD memiliki Rasio sebesar 23,90%. Sesuai aturan yang berlaku maka standar untuk rasio belanja wajib bidang pendidikan telah terpenuhi.



**Tabel 3.6 Rasio Belanja Wajib Perlindungan Sosial Untuk Penanggulangan Dampak Inflasi**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	a Bantuan Sosial	1,510,000,000.00	1,123,800,000.00
	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (UMKM)	1,210,000,000.00	972,600,000.00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Nelayan)	300,000,000.00	151,200,000.00
	b Penciptaan Lapangan Kerja	460,000,000.00	459,000,000.00
	Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya)	460,000,000.00	459,000,000.00
	c Subsidi Sektor Transportasi	442,000,000.00	441,998,368.00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan angkutan Umum (Subsidi Biaya Transport Holtikultura)	442,000,000.00	441,998,368.00
	d Perlindungan Sosial lainnya	1,081,690,000.00	1,044,475,000.00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang (Operasi Pasar & satgas Pangan)	710,000,000.00	686,550,000.00
	Pengadaan Benih/Bibit Temak (Gerakan Tanam Cepat Panen)	371,690,000.00	357,925,000.00
2	Jumlah	3,493,690,000.00	3,069,273,368.00
3	Jumlah DTU yang diperhitungkan	174,468,416,500.00	174,468,416,500.00
	Persentase/Rasio (2/3*100%)	2.00	1.76

Berdasarkan PMK No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Maka Pemerintah Kabupaten Minahasa menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp3.493.690.000,00 dengan persentase rasionya sesuai aturan yaitu 2%. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp3069.273.368,00.





**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Bupati Minahasa telah menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD;
2. Sistem Akuntansi PPKD; dan
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

4.1. Entitas Pelaporan


Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Minahasa berada di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 333 Kelurahan Tounkuramber, Kabupaten Minahasa.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Pada tahun 2022 dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum dan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Minahasa meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, 6 (enam) Badan, 23 (dua puluh tiga) Dinas dan 25 (dua puluh lima) Kecamatan, ditambah 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2022

Kode	Nama Entitas Akuntansi
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
10101	DINAS PENDIDIKAN
10201	DINAS KESEHATAN
10202	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAM RATULANGI
10301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10401	BADAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
10502	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10601	DINAS SOSIAL
10602	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
20101	DINAS TENAGA KERJA
20211	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20301	DINAS PANGAN
20501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20701	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
20801	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
20901	DINAS PERHUBUNGAN
21001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21101	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
21201	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21301	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21601	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
21701	DINAS PERPUSTAKAAN
3	URUSAN PILIHAN
30101	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
30301	DINAS PERTANIAN
30601	DINAS PERDAGANGAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
40100	SEKRETARIS DAERAH
40101	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
40102	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
40103	BAGIAN HUKUM
40104	BAGIAN PEREKONOMIAN
40105	BAGIAN KERJASAMA
40106	BAGIAN PEMBANGUNAN
40107	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
40108	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
40109	BAGIAN UMUM
40110	BAGIAN ORGANISASI
40111	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
40112	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PIMPINAN
40201	INSPEKTORAT
40301	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40401	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
40402	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
40501	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
40801	SEKRETARIAT DPRD
41101	KECAMATAN TONDANO BARAT
41102	KECAMATAN TONDANO TIMUR
41103	KECAMATAN TONDANO UTARA
41104	KECAMATAN TONDANO SELATAN
41105	KECAMATAN ERIS
41106	KECAMATAN REMBOKEN
41107	KECAMATAN KOMBI
41108	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR
41109	KECAMATAN KAKAS
41110	KECAMATAN KAKAS BARAT
41111	KECAMATAN PINELENG
41112	KECAMATAN MANDOLANG
41113	KECAMATAN TOMBULU





41114	KECAMATAN TOMBARIRI
41115	KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
41116	KECAMATAN SONDER
41117	KECAMATAN KAWANGKOAN
41118	KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA
41119	KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
41120	KECAMATAN TOMPASO
41121	KECAMATAN TOMPASO BARAT
41122	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
41123	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
41124	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
41125	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
41201	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Minahasa juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD Sam Ratulangi.

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten minahasa terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA.2022 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui Rekening Kas Daerah.
- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD dan Dana BOS yang terdiri dari 146 SD Negeri dan 33 SMP Negeri yang tidak melalui rekening Kas Daerah
- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran perlu dilakukan konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang SAP, Pelaporan

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung APBD. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

b. Laporan Operasional

Laporan Finansial menyangkut laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan- LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d) Pos luar biasa, bila ada;
- e) Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun berdasarkan konsolidasi dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Minahasa disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam Penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun reciprocal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun reciprocal. Akun-akun reciprocal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK- SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RKPPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Kabupaten Minahasa mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran untuk menilai pengaruh dari aktifitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah.


e. Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e) Lain-lain;
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos.

- a) Ekuitas awal





- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
 - d) Ekuitas Akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian informasi yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

4.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa:


- A. Basis akuntansi;
- B. Prinsip nilai historis;
- C. Prinsip realisasi;
- D. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- E. Prinsip periodisitas;
- F. Prinsip konsistensi;
- G. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- H. Prinsip penyajian wajar.

A. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan





pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pemerintah Kabupaten Minahasa merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

B. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

C. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.



Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

D. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

E. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
	



F. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

H. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.


4.4 Kebijakan Akuntansi

A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah-LRA





- b. Pendapatan Transfer-LRA
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. Kebijakan Akuntansi Belanja - LRA


Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.





- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal

- a) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (duabelas) bulan.
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - (3) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b) Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.
- c) Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) Bertambah volume, dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja Hibah

- a) Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- b) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- c) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>gun</i>	<i>↑</i>



- b) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- c) Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- d) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

C. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan transfer sama dengan pengakuan belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari transfer itu yang berbeda dengan belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

E. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e. Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulandan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulanyang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

- a. Piutang Pendapatan:
 - 1) Piutang Pajak Daerah.
 - 2) Piutang Retribusi.
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.
 - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
 - 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
 - 6) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya.
 - 7) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.
 - 8) Piutang Pendapatan Lainnya
- b. Piutang Lainnya.
 - 1) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang.
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
 - 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - 5) Beban Dibayar diMuka.
 - 6) Piutang Lain-lain.


Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan penyisihan piutang tidak tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. Penilaian kualitas piutang;





- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan;
- Kualitas macet.

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan:

- 0% (nolperseratus) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Penyisihan piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

Tabel 4.2 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	1 s.d. <2 Tahun	2 s.d. 4 Tahun	>4 Tahun
1	Piutang Pendapatan	0%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	0%	10%	50%	100%
3	Piutang Lainnya	0%	10%	50%	100%

4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:





Tabel 4.4 Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

5. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dan dimiliki dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Minahasa dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan/KB, bahan medis, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Minahasa memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, bibit tanaman.

Persediaan terdiri dari :

- a. Bahan Habis Pakai;
- b. Bahan/Material;
- c. Cetak dan Penggandaan;
- d. Makanan dan Minuman;
- e. Pakaian Dinas dan Atribut;
- f. Pakaian Kerja;

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- g. Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu;
- h. Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
- i. Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan/*Stock Opname*. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum terpakai dan berada dalam penguasaan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu atau masih berada di gudang/tempat penyimpanan milik Dinas Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.


Pemerintah Kabupaten Minahasa menggunakan pendekatan beban dalam pengakuan beban persediaan, dimana setiap pembelian barang persediaan pada tahun berjalan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Jika terjadi selisih antara catatan persediaan menurut Pengurus/Penyimpan Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname* disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka yang akan digunakan adalah hasil *stock opname* barang pada akhir periode.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir. Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan persediaan diatur dalam kebijakan akuntansi berupa:

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Laporan Persediaan khusus obat-obatan disajikan terpisah berdasarkan :





- a. Sumber perolehan dari dana APBD dan Non APBD;
 - b. Supplier.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 - b) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
 - d) Persediaan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang ditempatkan dan digunakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

7. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Permanen berupa:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengukuran Dana Bergulir:

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya

Metode Biaya adalah metode pencatatan investasi awal sebesar biaya

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



perolehannya. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Apabila persentase kepemilikan pemerintah daerah kurang dari 20% maka menggunakan metode biaya.

b. Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah metode pencatatan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. Apabila persentase kepemilikan pemerintah daerah lebih dari 20% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan maka menggunakan metode ekuitas.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.5 Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Pengungkapan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antarlain:

- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan.
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



8. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

a. Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- a. Berwujud.
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalentitas.
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai.
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap dilakukan dengan:

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan atau pada saat diperoleh/diketahui.
- b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahanbaku.
 - 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- c. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh atau/ diketahui. Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagaimana tersebut diatas tersebut, aset berkenaan tetap catat dengan nilai Rp1,00 (satu rupiah).

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG

**Tabel 4.6 Komponen Biaya Perolehan**

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<p>Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll., dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.</p> <p>Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.</p>
Peralatan dan Mesin	<p>Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.</p>
Gedung dan Bangunan	<p>Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.</p> <p>Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya perencanaan dan pengawasan, pelengkapan, tenaga listrik, sewa perawatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.</p> <p>Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.</p> <p>Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.</p>
Jalan, Jaringan, & Instalasi	<p>Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.</p> <p>Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.</p> <p>Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.</p> <p>Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.</p>
Aset Tetap Lainnya	<p>Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.</p>






Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Komponen Biaya Perolehan:

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dari:

- 1) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat.
- 2) Biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold.
Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya pengawasan;
 - c. Biaya persiapan tempat;
 - d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. Biaya konstruksi.
 - h. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
- 3) Biaya administrasi dan umum lainnya (*overhead*) bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap kerja)
- 4) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 5) Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.





Kapitalisasi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

(1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- c) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- d) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

(2) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - c. Bertambah volume, dan/atau;
 - d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - e. Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan Akhir (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d 25%	0
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022


		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Unit Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	<i>Renovasi</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022


Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer			
	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika			
	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Pengoboran			
Alat Pengoboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengoboran Non Mesin			
	<i>Renovasi</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi dan Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	<i>Renovasi</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi			
	<i>Renovasi</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022


Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	<i>Renovasi</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Sar	<i>Renovasi</i>	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbang	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	2



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu				
Rambu-rambu Lintas Darat	Lalu	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lintas Udara	Lalu	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lintas Laut	Lalu	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
Peralatan Olahraga				
Peralatan Olahraga		<i>Renovasi</i>	>15% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung				
Bangunan Tempat Kerja	Gedung	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75% s.d 100%	50
Bangunan Tempat Tinggal	Gedung	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
Monumen				
Candi / Tugu Peringatan / Prasasti		<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara				



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*


Bangunan Perambuan	Menara	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
Tugu Kontrol/Prasasti	Titik			
Tugu/Tanda batas		<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan				
Jalan		<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
Jembatan		<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
Bangunan Air				
Bangunan Air Irigasi		<i>Renovasi</i>	>3% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
Bangunan Pasang Surut	Pegairan	<i>Renovasi</i>	>3% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder		<i>Renovasi</i>	>3% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
Bangunan Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Pengaman	<i>Renovasi</i>	>3% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan air dan tanah	Sumber	<i>Renovasi</i>	>3% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>EM</i>	<i>[Signature]</i>

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

Bangunan Air Bersih/Air Baku	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	<i>Renovasi</i>	>15% s.d 30%	1





		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern / Band	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>15% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	<i>Renovasi / Overhaul</i>	>15% s.d 100%	5

Perhitungan penambahan masa manfaat dilakukan dengan membandingkan persentase nilai renovasi/restorasi/overhaul dengan nilai perolehan akhir setelah penambahan nilai renovasi/restorasi/overhaul.

Masa manfaat setelah penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan baik berupa overhaul dan renovasi aset adalah maksimal sebesar masa manfaat awal aset tersebut.

Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari posse macam itu diukur





berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama masa manfaatnya.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG


**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap sebagai berikut :


Tabel 4.8 Masa Manfaat Aset Tetap

Kode						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	01	01		ALAT BESAR DARAT	
1	3	2	01	01	01	TRACTOR	10
1	3	2	01	01	02	GRADER	10
1	3	2	01	01	03	EXCAVATOR	10
1	3	2	01	01	04	PILE DRIVER	10
1	3	2	01	01	05	HAULER	10
1	3	2	01	01	06	ASPHALT EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	07	COMPACTING EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
1	3	2	01	01	09	LOADER	10
1	3	2	01	01	10	ALAT PENGANGKAT	10
1	3	2	01	01	11	MESIN PROSES	10
1	3	2	01	01	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
1	3	2	01	02		ALAT BESAR APUNG	
1	3	2	01	02	01	DREDGER	10
1	3	2	01	02	02	FLOATING EXCAVATOR	10
1	3	2	01	02	03	AMPHIBI DREDGER	10
1	3	2	01	02	04	KAPAL TARIK	10
1	3	2	01	02	05	MESIN PROSES APUNG	10
1	3	2	01	02	06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	10
1	3	2	01	03		ALAT BANTU	
1	3	2	01	03	01	ALAT PENARIK	10
1	3	2	01	03	02	FEEDER	10
1	3	2	01	03	03	COMPRESSOR	10
1	3	2	01	03	04	ELECTRIC GENERATING SET	10
1	3	2	01	03	05	POMPA	10
1	3	2	01	03	06	MESIN BOR	10
1	3	2	01	03	07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	10
1	3	2	01	03	08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	10
1	3	2	01	03	09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	10
1	3	2	01	03	10	EQUIPMENT/ALAT BANTU	10
1	3	2	01	03	11	MESIN TATOO	10
1	3	2	01	03	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	10
1	3	2	01	03	13	PERALATAN SELAM	10
1	3	2	01	03	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	10
1	3	2	01	03	15	PERALATAN INTELEJEN	10
1	3	2	01	03	16	ALAT BANTU LAINNYA	10
1	3	2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	02	01	01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	10
1	3	2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	10
1	3	2	02	01	03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	10
1	3	2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5
1	3	2	02	01	05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	5
1	3	2	02	01	06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	10
1	3	2	02	01	07	KENDARAAN TEMPUR	10
1	3	2	02	01	08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	10
1	3	2	02	01	09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	10
1	3	2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
1	3	2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	5
1	3	2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	5
1	3	2	02	02	03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	10
1	3	2	02	02	04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	10
1	3	2	02	03		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
1	3	2	02	03	01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
1	3	2	02	03	02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
1	3	2	02	03	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
1	3	2	02	03	04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
1	3	2	02	03	05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
1	3	2	02	04		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
1	3	2	02	04	01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	7
1	3	2	02	04	02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	7
1	3	2	02	04	03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	7
1	3	2	02	04	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	7
1	3	2	02	05		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
1	3	2	02	05	01	KAPAL TERBANG	20
1	3	2	02	05	02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	10
1	3	2	03	01		ALAT BENGKEL BERMESIN	
1	3	2	03	01	01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	5
1	3	2	03	01	02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	5
1	3	2	03	01	03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
1	3	2	03	01	04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
1	3	2	03	01	05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	5



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	5
1	3	2	03	01	07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	5
1	3	2	03	01	08	PERALATAN LAS	5
1	3	2	03	01	09	PERKAKAS PABRIK ES	5
1	3	2	03	01	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	5
1	3	2	03	02		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
1	3	2	03	02	01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	3
1	3	2	03	02	02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	3
1	3	2	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	3
1	3	2	03	02	04	PERKAKAS PENGANGKAT	3
1	3	2	03	02	05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	3
1	3	2	03	02	06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	3
1	3	2	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	3
1	3	2	03	02	08	PERALATAN TUKANG BESI	3
1	3	2	03	02	09	PERALATAN TUKANG KAYU	3
1	3	2	03	02	10	PERALATAN TUKANG KAYU	3
1	3	2	03	02	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	3
1	3	2	03	02	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	3
1	3	2	03	02	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	3
1	3	2	03	03		ALAT UKUR	
1	3	2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1	3	2	03	03	02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
1	3	2	03	03	03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
1	3	2	03	03	04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
1	3	2	03	03	05	ALAT KALIBRASI	5
1	3	2	03	03	06	OSCILLOSCOPE	5
1	3	2	03	03	07	UNIVERSAL TESTER	5
1	3	2	03	03	08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
1	3	2	03	03	09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
1	3	2	03	03	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	03	03	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	03	03	12	TAKARAN KERING	5
1	3	2	03	03	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
1	3	2	03	03	14	TAKARAN LAINNYA	5
1	3	2	03	03	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
1	3	2	03	03	16	SPECIFIC SET	5
1	3	2	03	03	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
1	3	2	03	03	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
1	3	2	03	03	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
1	3	2	03	03	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
1	3	2	03	03	21	ALAT UKUR LAINNYA	5
1	3	2	04	01		ALAT PENGOLAHAN	
1	3	2	04	01	01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	5
1	3	2	04	01	02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5
1	3	2	04	01	03	ALAT PANEN	5

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**


Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

1	3	2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5
1	3	2	04	01	05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5
1	3	2	04	01	06	ALAT PROSESING	5
1	3	2	04	01	07	ALAT PASCA PANEN	5
1	3	2	04	01	08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	5
1	3	2	04	01	09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	5
1	3	2	04	01	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	5
1	3	2	05	01		ALAT KANTOR	
1	3	2	05	01	01	MESIN KETIK	5
1	3	2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
1	3	2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
1	3	2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
1	3	2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	5
1	3	2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	02	01	MEUBELAIR	5
1	3	2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
1	3	2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH	5
1	3	2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	5
1	3	2	05	02	05	ALAT DAPUR	5
1	3	2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
1	3	2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
1	3	2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	5
1	3	2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	5
1	3	2	05	03	04	KURSI RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	05	03	05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
1	3	2	05	03	06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
1	3	2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1	3	2	06	01		ALAT STUDIO	
1	3	2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
1	3	2	06	01	03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
1	3	2	06	01	04	PERALATAN CETAK	5
1	3	2	06	01	05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
1	3	2	06	01	06	ALAT STUDIO LAINNYA	5
1	3	2	06	02		ALAT KOMUNIKASI	
1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
1	3	2	06	02	02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
1	3	2	06	02	03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
1	3	2	06	02	04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
1	3	2	06	02	05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
1	3	2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
1	3	2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI	5
1	3	2	06	02	08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	06	02	09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
1	3	2	06	02	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
1	3	2	06	02	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
1	3	2	06	03		PERALATAN PEMANCAR	
1	3	2	06	03	01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	5
1	3	2	06	03	02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	5
1	3	2	06	03	03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	5
1	3	2	06	03	04	PERALATAN PEMANCAR UHF	5
1	3	2	06	03	05	PERALATAN PEMANCAR SHF	5
1	3	2	06	03	06	PERALATAN ANTENA MF/MW	5
1	3	2	06	03	07	PERALATAN ANTENA HF/SW	5
1	3	2	06	03	08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	5
1	3	2	06	03	09	PERALATAN ANTENA UHF	5
1	3	2	06	03	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	5
1	3	2	06	03	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	5
1	3	2	06	03	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	5
1	3	2	06	03	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	5
1	3	2	06	03	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	5
1	3	2	06	03	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	5
1	3	2	06	03	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	5
1	3	2	06	03	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	5
1	3	2	06	03	18	PERALATAN DUMMY LOAD	5
1	3	2	06	03	19	SWITCHER ANTENA	5
1	3	2	06	03	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	5
1	3	2	06	03	21	FEEDER	5
1	3	2	06	03	22	HUMIDITY CONTROL	5
1	3	2	06	03	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	5
1	3	2	06	03	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	5
1	3	2	06	03	25	PERALATAN PEMANCAR LF	5
1	3	2	06	03	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	5
1	3	2	06	03	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	5
1	3	2	06	03	28	PERALATAN PENERIMA	5
1	3	2	06	03	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	5
1	3	2	06	03	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	5
1	3	2	06	03	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	5
1	3	2	06	03	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	5
1	3	2	06	03	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	5
1	3	2	06	03	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	5
1	3	2	06	03	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	5
1	3	2	06	03	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	5
1	3	2	06	03	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	5



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**


Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

1	3	2	06	03	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	5
1	3	2	06	03	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	5
1	3	2	06	03	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	5
1	3	2	06	03	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	5
1	3	2	06	03	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	5
1	3	2	06	03	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	5
1	3	2	06	03	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	5
1	3	2	06	03	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	5
1	3	2	06	03	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	5
1	3	2	06	03	47	SUMBER TENAGA	5
1	3	2	06	03	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	5
1	3	2	06	04		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
1	3	2	06	04	01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	5
1	3	2	06	04	02	VERY HIGH FREQUENCY OMNI RANGE (VOR)	5
1	3	2	06	04	03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	5
1	3	2	06	04	04	RADAR	5
1	3	2	06	04	05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	5
1	3	2	06	04	06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	5
1	3	2	06	04	07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	5
1	3	2	07	01		ALAT KEDOKTERAN	
1	3	2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
1	3	2	07	01	02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
1	3	2	07	01	03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
1	3	2	07	01	04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
1	3	2	07	01	05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
1	3	2	07	01	06	ALAT KEDOKTERAN THT	5
1	3	2	07	01	07	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
1	3	2	07	01	08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
1	3	2	07	01	09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
1	3	2	07	01	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
1	3	2	07	01	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
1	3	2	07	01	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
1	3	2	07	01	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
1	3	2	07	01	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
1	3	2	07	01	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG


**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	07	01	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
1	3	2	07	01	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
1	3	2	07	01	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
1	3	2	07	01	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
1	3	2	07	01	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
1	3	2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
1	3	2	07	01	22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
1	3	2	07	01	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
1	3	2	07	01	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
1	3	2	07	01	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
1	3	2	07	01	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
1	3	2	07	01	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
1	3	2	07	01	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
1	3	2	07	01	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
1	3	2	07	02		ALAT KESEHATAN UMUM	
1	3	2	07	02	01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
1	3	2	07	02	02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
1	3	2	07	02	03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
1	3	2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
1	3	2	07	02	05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
1	3	2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
1	3	2	08	01	02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
1	3	2	08	01	03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
1	3	2	08	01	04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
1	3	2	08	01	05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
1	3	2	08	01	06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
1	3	2	08	01	07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
1	3	2	08	01	08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
1	3	2	08	01	09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
1	3	2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
1	3	2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
1	3	2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
1	3	2	08	01	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
1	3	2	08	01	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
1	3	2	08	01	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
1	3	2	08	01	17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
1	3	2	08	01	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
1	3	2	08	01	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
1	3	2	08	01	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
1	3	2	08	01	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*


1	3	2	08	01	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
1	3	2	08	01	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
1	3	2	08	01	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
1	3	2	08	01	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
1	3	2	08	01	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
1	3	2	08	01	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
1	3	2	08	01	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
1	3	2	08	01	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
1	3	2	08	01	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
1	3	2	08	01	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
1	3	2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
1	3	2	08	01	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
1	3	2	08	01	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
1	3	2	08	01	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
1	3	2	08	01	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN	8
1	3	2	08	01	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
1	3	2	08	01	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
1	3	2	08	01	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
1	3	2	08	01	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
1	3	2	08	01	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
1	3	2	08	01	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
1	3	2	08	01	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
1	3	2	08	01	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
1	3	2	08	01	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
1	3	2	08	01	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
1	3	2	08	01	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
1	3	2	08	01	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
1	3	2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
1	3	2	08	01	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
1	3	2	08	01	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
1	3	2	08	01	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
1	3	2	08	01	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
1	3	2	08	01	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**


Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

1	3	2	08	01	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM	8
1	3	2	08	01	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
1	3	2	08	01	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
1	3	2	08	01	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
1	3	2	08	01	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
1	3	2	08	01	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
1	3	2	08	01	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
1	3	2	08	01	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
1	3	2	08	02		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	
1	3	2	08	02	01	ANALYTICAL INSTRUMENT	8
1	3	2	08	02	02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	8
1	3	2	08	02	03	GENERAL LABORATORY TOOL	8
1	3	2	08	02	04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	8
1	3	2	08	02	05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	8
1	3	2	08	02	06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	8
1	3	2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
1	3	2	08	03	01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	5
1	3	2	08	03	02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	5
1	3	2	08	03	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	5
1	3	2	08	03	04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	5
1	3	2	08	03	05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	5
1	3	2	08	03	06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	5
1	3	2	08	03	07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	5
1	3	2	08	03	08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	5
1	3	2	08	03	09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	5
1	3	2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	5
1	3	2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	5
1	3	2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	5
1	3	2	08	03	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA,	5
1	3	2	08	03	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	5
1	3	2	08	03	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	5
1	3	2	08	03	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	5
1	3	2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	08	04	01	RADIATION DETECTOR	15
1	3	2	08	04	02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
1	3	2	08	04	03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
1	3	2	08	04	04	RECORDER DISPLAY	15
1	3	2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
1	3	2	08	04	06	MEASURING/TESTING DEVICE	15
1	3	2	08	04	07	OPTO ELECTRONICS	15
1	3	2	08	04	08	ACCELERATOR	15
1	3	2	08	04	09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
1	3	2	08	04	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
1	3	2	08	05		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
1	3	2	08	05	01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
1	3	2	08	05	02	ALAT KESEHATAN KERJA	10
1	3	2	08	05	03	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	05	04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
1	3	2	08	05	05	SUMBER RADIASI	10
1	3	2	08	05	06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
1	3	2	08	06		DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	
1	3	2	08	06	01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
1	3	2	08	06	02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
1	3	2	08	06	03	PERALATAN HIDROLOGI	10
1	3	2	08	06	04	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1	3	2	08	07		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
1	3	2	08	07	01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	7
1	3	2	08	07	02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	7
1	3	2	08	07	03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
1	3	2	08	07	04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
1	3	2	08	07	05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
1	3	2	08	07	06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
1	3	2	08	08		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
1	3	2	08	08	01	TOWING CARRIAGE	15
1	3	2	08	08	02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
1	3	2	08	08	03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
1	3	2	08	08	04	CAVITATION TUNNEL	15
1	3	2	08	08	05	OVERHEAD CRANES	15
1	3	2	08	08	06	PERALATAN UMUM	15
1	3	2	08	08	07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	08	08	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
1	3	2	08	08	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
1	3	2	08	08	13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
1	3	2	08	08	14	MOB	15
1	3	2	08	08	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
1	3	2	08	08	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
1	3	2	08	09		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
1	3	2	08	09	01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	10
1	3	2	08	09	02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	10
1	3	2	08	09	03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	10
1	3	2	08	09	04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	10
1	3	2	08	09	05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	10
1	3	2	08	09	06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	10
1	3	2	08	09	07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	10
1	3	2	08	09	08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	10
1	3	2	08	09	09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	10
1	3	2	08	09	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	10
1	3	2	08	09	11	ALAT LAUURAIURIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1	3	2	09	01		SENJATA API	
1	3	2	09	01	01	SENJATA GENGAM	10
1	3	2	09	01	02	SENJATA PINGGANG	10
1	3	2	09	01	03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
1	3	2	09	01	04	SENAPAN MESIN	10
1	3	2	09	01	05	M O R T I R	10
1	3	2	09	01	06	ANTI LAPIS BAJA	10
1	3	2	09	01	07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
1	3	2	09	01	08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
1	3	2	09	01	09	KAVALERI	10
1	3	2	09	01	10	SENJATA LAIN-LAIN	10
1	3	2	09	02		PERSENJATAAN NON SENJATA API	
1	3	2	09	02	01	ALAT KEAMANAN	5
1	3	2	09	02	02	NON SENJATA API	5
1	3	2	09	02	03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	5
1	3	2	09	02	04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	5
1	3	2	09	02	05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	5
1	3	2	09	03		SENJATA SINAR	
1	3	2	09	03	01	LASER	5

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>ju</i>	<i>f</i>

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

1	3	2	09	03	02	SENJATA SINAR LAINNYA	5
1	3	2	09	04		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
1	3	2	09	04	01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	09	04	02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	5
1	3	2	09	04	03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	5
1	3	2	09	04	04	PERALATAN DETEKSI INTEL	5
1	3	2	09	04	05	ALSUS LANTAS	5
1	3	2	09	04	06	ALSUS RESERSE	5
1	3	2	09	04	07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	5
1	3	2	09	04	08	ALSUS DAKTILOSKOPI	5
1	3	2	09	04	09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	5
1	3	2	09	04	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	5
1	3	2	10	01		KOMPUTER UNIT	
1	3	2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN	4
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	01	03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
1	3	2	10	02		PERALATAN KOMPUTER	
1	3	2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	4
1	3	2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	4
1	3	2	10	02	05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
1	3	2	11	01		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	
1	3	2	11	01	01	OPTIK	5
1	3	2	11	01	02	UKUR/INSTRUMENT	5
1	3	2	11	01	03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
1	3	2	11	02		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
1	3	2	11	02	01	MEKANIK	5
1	3	2	11	02	02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	5
1	3	2	11	02	03	MANUAL	5
1	3	2	11	02	04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	5
1	3	2	12	01		ALAT PENGEBORAN MESIN	
1	3	2	12	01	01	BOR MESIN TUMBUK	5
1	3	2	12	01	02	BOR MESIN PUTAR	5
1	3	2	12	01	03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	5
1	3	2	12	02		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
1	3	2	12	02	01	BANGKA	5
1	3	2	12	02	02	PANTEK	5
1	3	2	12	02	03	PUTAR	5
1	3	2	12	02	04	PERALATAN BANTU	5
1	3	2	12	02	05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	5
1	3	2	13	01		SUMUR	
1	3	2	13	01	01	PERALATAN SUMUR MINYAK	5
1	3	2	13	01	02	SUMUR PEMBORAN	5
1	3	2	13	01	03	SUMUR LAINNYA	5
1	3	2	13	02		PRODUKSI	
1	3	2	13	02	01	R I G	5
1	3	2	13	02	02	PRODUKSI LAINNYA	5
1	3	2	13	03		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	13	03	01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	5
1	3	2	13	03	02	ALAT PENGOLAHAN AIR	5
1	3	2	13	03	03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	5
1	3	2	13	03	04	ALAT PENGOLAHAN WAX	5
1	3	2	13	03	05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	5
1	3	2	14	01		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	01	MEKANIK	5
1	3	2	14	01	02	ELEKTRIK	5
1	3	2	14	01	03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	5
1	3	2	14	02		ALAT BANTU PRODUKSI	
1	3	2	14	02	01	PERAWATAN SUMUR	5
1	3	2	14	02	02	TEST UNIT	5
1	3	2	14	02	03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	5
1	3	2	15	01		ALAT DETEKSI	
1	3	2	15	01	01	RADIASI	5
1	3	2	15	01	02	SUARA	5
1	3	2	15	01	03	ALAT DETEKSI LAINNYA	5
1	3	2	15	02		ALAT PELINDUNG	
1	3	2	15	02	01	BAJU PENGAMAN	3
1	3	2	15	02	02	MASKER	3
1	3	2	15	02	03	TOPI KERJA	3
1	3	2	15	02	04	SABUK PENGAMAN	3
1	3	2	15	02	05	SEPATU LAPANGAN	3
1	3	2	15	02	06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	3
1	3	2	15	03		ALAT SAR	
1	3	2	15	03	01	ALAT PENOLONG	3
1	3	2	15	03	02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	3
1	3	2	15	03	03	ALAT KERJA BAWAH AIR	3
1	3	2	15	03	04	ALAT SAR LAINNYA	3
1	3	2	15	04		ALAT KERJA PENERBANGAN	
1	3	2	15	04	01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	5
1	3	2	15	04	02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	5
1	3	2	15	04	03	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	5
1	3	2	15	04	04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	5
1	3	2	15	04	05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	5
1	3	2	15	04	06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	5
1	3	2	15	04	07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	5
1	3	2	16	01		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
1	3	2	16	01	01	ALAT PERAGA PELATIHAN	3
1	3	2	16	01	02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	3
1	3	2	16	01	03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	3
1	3	2	17	01		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	5

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA***Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*

1	3	2	17	01	02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	5
1	3	2	17	01	05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	08	LEACHING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	5
1	3	2	17	01	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	5
1	3	2	17	01	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	24	MECHANICAL PROCES	5
1	3	2	17	01	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	5
1	3	2	17	01	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	5
1	3	2	18	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
1	3	2	18	01	01	RAMBU BERSUAR	3
1	3	2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR	3
1	3	2	18	01	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	3
1	3	2	18	02		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
1	3	2	18	02	01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	3
1	3	2	18	02	02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	3
1	3	2	18	02	03	APPROACH LIGHT	3
1	3	2	18	02	04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	3
1	3	2	18	02	05	SIGNAL	3
1	3	2	18	02	06	FLOOD LIGHTS	3
1	3	2	18	02	07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	3
1	3	2	18	03		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
1	3	2	18	03	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	3
1	3	2	18	03	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	3
1	3	2	19	01		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
1	3	2	19	01	02	PERALATAN PERMAINAN	3

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

1	3	2	19	01	03	PERALATAN SENAM	3
1	3	2	19	01	04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	3
1	3	2	19	01	05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
1	3	2	19	01	06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3

Perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode tersebut dipilih karena metode tersebut dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin:

ALAT BESAR DARAT	74.000.000
ALAT BESAR APUNG	74.000.000
ALAT BANTU	74.000.000
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.500.000
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1.500.000
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1.500.000
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1.500.000
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	1.500.000
ALAT BENGKEL BERMESIN	1.000.000
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1.000.000
ALAT UKUR	1.000.000
ALAT PENGOLAHAN	1.000.000
ALAT KANTOR	1.000.000
ALAT RUMAH TANGGA	1.000.000
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1.000.000
ALAT STUDIO	1.000.000
ALAT KOMUNIKASI	1.000.000
PERALATAN PEMANCAR	1.000.000
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1.000.000
ALAT KEDOKTERAN	1.500.000
ALAT KESEHATAN UMUM	1.500.000
UNIT ALAT LABORATORIUM	1.500.000
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1.500.000
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1.500.000
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1.500.000
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1.500.000



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022

DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	1.500.000
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.500.000
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1.500.000
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	1.500.000
SENJATA API	1.500.000
PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.500.000
SENJATA SINAR	1.500.000
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1.500.000
KOMPUTER UNIT	1.500.000
PERALATAN KOMPUTER	1.500.000
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1.500.000
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1.500.000
ALAT PENGEBORAN MESIN	1.500.000
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	1.500.000
SUMURPRODUKSI	1.500.000
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1.500.000
ALAT BANTU EKSPLORASI	1.500.000
ALAT BANTU PRODUKSI	1.500.000
ALAT DETEKSI	1.500.000
ALAT PELINDUNG	1.500.000
ALAT SAR	1.500.000
ALAT KERJA PENERBANGAN	1.500.000
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1.500.000
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.500.000
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.500.000
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1.500.000
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	1.500.000
PERALATAN OLAH RAGA	1.500.000

b. Aset tetap lainnya :

BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	300.000
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	300.000
KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	300.000
MUSIK	300.000
KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	300.000
THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	300.000
TARSCALT	300.000
BARANG BERCORAK KESENIAN	1.500.000
ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1.500.000
TANDA PENGHARGAAN	1.500.000
HEWAN PIARAAN	300.000
TERNAK	300.000
HEWAN LAINNYA	300.000
IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	300.000
CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	300.000





MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	300.000
COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	300.000
ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	300.000
AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	300.000
REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	300.000
MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	300.000
ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	300.000
BIOTA PERAIRAN LAINNYA	300.000
TANAMAN	300.000
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	300.000
ASET TETAP DALAM RENOVASI	30.000.000

- a. Pengeluaran untuk aset tetap konstruksi yang sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar atau dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi;
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sama dengan atau melebihi dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengungkapan Aset Tetap:

1. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap apabila ada.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan.
 - 2) Pelepasan.
 - 3) Akumulasi penyusutan.
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi Penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



- 2) Metode penyusutan yang digunakan.
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Definisi dan Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
3. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan:
Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
7. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
 - d. Uang muka kerja yang diberikan.
 - e. Retensi.
8. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar



penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan:

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset.
3. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
4. Pembentukan dana cadangan di akui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Bunga dana cadangan sebagai penambahan dana cadangan.
5. Hasil pengelolaan hasil danacadangan diukur sebesar nilai nominal.
6. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan Dana Cadangan:

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan.
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan.
- e. Sumber dana cadangan.
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dana anggaran.

9. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu



kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)/Bangun Guna Serah (BGS) BOT;
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)/Bangun Serah Guna (BSG) BTO;
- c. Sewa;
- d. Kerjasama Pemanfaatan;
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS/BGS/BOT ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) / Bangun Serah Guna (BSG) BTO adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





d. Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah *goodwill*, hak paten, hak cipta, hak merek, royalti, *software*, lisensi, serta hasil/kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.


Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.000.000,-. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset Tak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah Aset Tak Berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai Aset Tak Berwujud tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika terbukti Aset Tak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset Tak Berwujud tersebut sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, entitas disyaratkan untuk menguji Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya.

e. Aset Lain-lain.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat





dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah serta Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang:

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran:

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah:

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah (SKPKD).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP):

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

b. Bangun Guna Serah – BGS:



Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan aset berupa tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya.

BGS diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya BGS.

c. Bangun Serah Guna – BSG:

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.

d. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI):

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KSPI diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSPI.

3. Aset Tidak Berwujud:

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
 - 2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
 - 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat





pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
4. Aset Lain-lain:

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- 1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 2. Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus. Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan perperiode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (*residu*).
- 3. Masa manfaat aset tak berwujud selain yang memiliki masa manfaat tak terbatas adalah selama 4 (empat)tahun.
- 4. Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya perbaikan yang berupa *upgrade* disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Penambahan Masa Manfaat Aset Tak Bewujud karena adanya perbaikan

Uraian	Jenis	Presentase Renovasi/restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (di luar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Software	Upgrade	> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, maka hal tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu aset dikatakan memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan





diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

10. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek:

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Minahasa yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban jangka panjang:

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Minahasa yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.





Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :

- a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
- b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- d. Jaminan Pemeliharaan (*retensi*) atas Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan atas Fisik Pekerjaan yang telah 100% selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Dokumen PHO.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran Kewajiban:

- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada surat utang Pemerintah Daerah yang substansinya sama dengan SUN.
- c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan.
- f) Untuk Utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah tersebut merupakan kewajiban

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG



Pemerintah Daerah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

11. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan dalam:

- a. Ekuitas Awal.
- b. Surplus/Defisit LO.
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun Ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun Aset adalah akun Kewajiban.

Dengan tidak diakomodasikan akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka laporan interim untuk neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Hal yang perlu diketahui:

- 1. Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
- 2. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
- 3. Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


F. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.





Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

G. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Beban dapat diakui pada saat:

- 1. **Saat timbulnya kewajiban** artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- 2. **Saat terjadinya konsumsi aset** artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 3. **Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa** artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas** dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- 3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat





pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

H. Kebijakan Akuntansi Koreksi

- Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
- Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.
- Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

PAPAN KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>gr</i>	<i>g</i>



- Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

I. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

a. *Definisi*

Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.

b. *Karakteristik dan Prinsip BLUD*

BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
- b) BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Pimpinan BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- d) BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e) Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f) Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g) Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h) Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
- i) Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

c. *Pengakuan Akun Laporan Keuangan*

- a) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
- b) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
- c) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.





- d) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
 - e) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - Pendapatan direalisasi.
 - f) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - g) Pendapatan – LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - h) Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
 - terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
- d. *Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan*
- a) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
 - b) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
 - c) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD.
 - d) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
 - e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya.
 - f) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
 - g) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
 - h) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.

BUPAT KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
KASUB BAG	KABAG
<i>ms</i>	<i>↑</i>



- i) Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun-akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP).

a. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD".

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa :

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pada entitas.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pengurang pendapatan LRA.
- 4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
- 5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

b. Pengakuan Pendapatan-LO

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraf 19 menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat :

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
- 3) Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa di rekening kas umum daerah.
- 4) Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan

